

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan harus selaras dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam penyusunan naskah perjanjian, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu disusun pedoman dalam menjalin hubungan kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan pihak asing di luar negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyelenggaraan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan kerja sama luar negeri bagi unit eselon 1 dan satuan kerja termasuk unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan.

- (2) Penyelenggaraan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan pihak asing di luar negeri baik pemerintah, organisasi internasional, maupun lembaga non pemerintah.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. area dan bentuk kerja sama dengan pihak asing di luar negeri;
  - b. persyaratan;
  - c. tahapan penyusunan;
  - d. materi muatan dan tata cara penulisan perjanjian kerja sama;
  - e. implementasi; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan kerja sama luar negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330) sepanjang mengatur mengenai perjanjian atau kerja sama dengan pihak luar negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2021  
Januari 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 36**